

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Konflik**

#### **1. Pengertian Konflik**

Fisher (2001:4) membedakan antara definisi konflik dan kekerasan sebagai berikut: Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan. Dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Semua bentuk hubungan manusia seperti hubungan sosial, ekonomi, dan kekuasaan mengalami pertumbuhan, perubahan, dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan tersebut.

## 2. Jenis Konflik

Wirawan (2010:32) mengemukakan beberapa jenis konflik ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Aspek subyek yang terlibat dalam konflik
  - a. Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan
  - b. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antar personal dalam suatu organisasi, dimana pihak-pihak dalam organisasi saling bertentangan
  - c. *Conflict of interest* berkembang dari konflik interpersonal dimana para individu dalam organisasi memiliki interest yang lebih besar dari interest organisasi, sehingga mempengaruhi aktivitas organisasi
2. Aspek substansi konflik
  - a. Konflik realistis yaitu konflik dimana isu ketidaksepahaman/pertentangan terkait dengan substansi/obyek konflik sehingga dapat didekati dari dialog, persuasif, musyawarah, negosiasi maupun voting
  - b. Konflik non realistis adalah konflik yang tidak ada hubungannya dengan substansi/obyek konflik, hanya cenderung mau mencari kesalahan lawan baik dengan cara kekuasaan, kekuatan, agresi/paksaan.
3. Aspek keluaran
  - a. Konflik konstruktif yaitu konflik dalam rangka mencari dan mendapatkan solusi
  - b. Konflik destruktif yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada solusi, mengacaukan, menang sendiri dan hanya saling menyalahkan.
4. Aspek bidang kehidupan

Konflik bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, termasuk SDH merupakan konflik yang terjadi lebih dipicu oleh keterbatasan

sumber daya alam, manusia cenderung berkembang dan terjadi perebutan atas akses ke sumber-sumber ekonomi, perebutan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan dapat saja memicu konflik-konflik bidang kehidupan lainnya yaitu konflik sosial, politik dan budaya.

Supohardjo (2000:26) membagi konflik menjadi dua jenis menurut level permasalahannya, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Menurut level permasalahannya, konflik vertikal terjadi antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan antar masyarakat atau antar institusi pemerintah adalah konflik horizontal.

### **3. Teori Konflik**

Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebabnya dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa teori konflik merupakan teori terpenting pada saat ini, karena penekanannya pada kenyataan sosial di tingkat struktur sosial dibandingkan di tingkat individual, antarpribadi atau budaya.

Diantara para perintis teori konflik, Karl Marx dipandang sebagai tokoh utama dan yang paling kontroversial yang menjelaskan sumber-sumber konflik serta pengaruhnya terhadap peningkatan perubahan sosial secara

revolusioner. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.

Garis besar teori Marx tentang konflik mencakup beberapa pokok bahasan (Puspitawati, 2009:7) sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya konflik

Menurut Marx, sejarah umat manusia ditentukan oleh materi/benda dalam bentuk alat produksi. Alat produksi ini untuk menguasai masyarakat. Alat produksi adalah setiap alat yang menghasilkan komoditas. Komoditas diperlukan oleh masyarakat secara sukarela. Bagi Marx fakta terpenting adalah materi Ekonomi. Oleh karena itu, teori Marx ini juga dikenal dengan determinisme ekonomi. Konflik terjadi karena faktor ekonomi (determinasi ekonomi). Yang dimaksud dengan faktor ekonomi disini adalah penguasaan terhadap alat produksi. Berdasarkan alat produksi Marx membagi perkembangan masyarakat menjadi 5 tahap:

- a. Tahap 1: Masyarakat Agraris/primitif. Dalam masyarakat Agraris alat produksi berupa tanah. Dalam masyarakat seperti ini penindasan akan terjadi antara pemilik alat produksi yaitu pemilik tanah dengan penggarap tanah.
- b. Tahap 2: Masyarakat budak. Dalam masyarakat seperti budak sebagai alat produksi tetapi dia tidak memiliki alat produksi. Penindasan terjadi antara majikan dan budak.
- c. Tahap 3: Dalam masyarakat feodal ditentukan oleh kepemilikan tanah.

- d. Tahap 4: Masyarakat borjuis. Alat Produksi sebagai industri. Konflik terjadi antara kelas borjuis dengan buruh. Perjuangan kelas adalah perjuangan antara borjuis dan proletar.
- e. Tahap 5: Masyarakat komunis. Dalam masyarakat ini kelas proletar akan menang.

2. Siapa yang konflik

Konflik terjadi antara dua kelas (Borjuis dan Proletar). Konflik ini bersifat mendalam dan sulit diselesaikan. Perbedaannya bukan dalam cara hidup melainkan perbedaan dalam kesadaran kelas. Dalam teori Marx eksistensi sosial menentukan kesadaran dan perbedaan kelas (kaya miskin). Perbedaan ini mencakup dalam materi dan psikologi. Perbedaan antara kelas borjuis dan kelas proletar tidak hanya terdapat pada cara hidup melainkan juga cara berfikir. Orang komunis menganggap penting kesadaran, makanya mereka mementingkan sosialisasi dan indoktrinasi dan *Brainwashing*.

3. Sejauhmana intensitas konflik tersebut Intensitas konflik mengakibatkan adanya kelas yang ditindas (proletar ditindas oleh borjuis).

4. Bagaimana penyelesaian konflik tersebut.

Konflik akan mengakibatkan kesadaran para kaum proletar nantinya berada dalam kondisi yang sama. Penindasan akan mengakibatkan frustrasi, dan frustrasi akan mengakibatkan revolusi. Revolusi proletarlah nantinya yang akan menyelesaikan konflik.

Asumsi yang dipakai dalam mengembangkan teori sosial konflik adalah bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsionalisme (Megawangi, 2005:45), yaitu:

- a. Walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik.
- b. Maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial.
- c. Konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumberdaya yang terbatas, terutama kekuasaan.
- d. Konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat.

Sedangkan beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Marx secara singkat telah diuraikan oleh Turner dalam Megawangi (2005:54) sebagai berikut:

- a. Semakin tidak merata distribusi sumberdaya atau kekuasaan yang jumlahnya terbatas, semakin tinggi tingkat konflik antara kelompok dominan dan kelompok subordinat dalam sebuah sistem.
- b. Semakin besar kesadaran kaum subordinat akan kepentingan kolektifnya, mereka akan mempertanyakan legitimasi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Kesadaran kolektif ini timbul kalau masing-masing individu dapat saling berkomunikasi. Semakin sering para individu dalam kelompok subordinat mengomunikasikan penderitaannya pada lainnya yang mempunyai penderitaan yang sarna, mereka akan semakin sadar akan kepentingan kolektifnya. Saling mengomunikasikan ini akan lebih sering terjadi kalau mereka sering bertemu atau semakin mempunyai akses terhadap media komunikasi. Selain itu, kesadaran kelompok dapat terjadi apabila ada figur pemersatu. Semakin baik atau terorganisasi kesatuan kelompok, maka

semakin tinggi tingkat kesadaran kolektif. Hal ini biasanya terjadi kalau ada tokoh yang dapat menyatukan mereka. Tokoh ini adalah pemimpin yang dapat menyebarkan ideologi kepada kelompoknya agar mereka semakin sadar akan penderitaannya, menjadi marah sehingga dapat bersatu dalam kolektivitasnya.

- c. Apabila kesadaran kelompok semakin tinggi dengan tingkat emosionalnya yang marah dan lebih terorganisasi dengan baik, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadakan konflik langsung dengan kelompok dominan.
- d. Semakin tinggi tingkat konflik semakin besar polarisasi antara kelompok subordinat dan ordinat dalam sebuah sistem. Semakin terpolarisasi antar kedua kelompok tersebut, semakin tinggi tingkat kekerasan yang ditimbulkan oleh konflik.
- e. Semakin tinggi tingkat kekerasan, semakin besar perubahan struktural yang terjadi dan akan terjadi redistribusi sumber daya yang terbatas tersebut.

## **B. Tinjauan Tentang Teori Perubahan dan Teori Kebutuhan Manusia**

### **1. Teori Perubahan Sosial**

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan.

Beberapa teori tentang perubahan sosial adalah sebagai berikut (Bambang, 2009:105):

a. Teori Evolusi (Evolutionary Theory)

Tokoh yang berpengaruh pada teori ini adalah *Emile Durkheim* dan *Ferdinand Tonnies*. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Sedangkan Tonnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal. Akan tetapi perubahan-perubahan tersebut tidak selalu membawa kemajuan, kadang bahkan membawa perpecahan dalam masyarakat, individu menjadi terasing, dan lemahnya ikatan sosial seperti yang terjadi dalam masyarakat perkotaan. Teori ini hanya menjelaskan bagaimana perubahan terjadi tanpa mampu menjelaskan mengapa masyarakat berubah.

b. Teori Revolusioner

Tokoh dalam teori ini adalah Ralf Dahrendorf. Ia berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik dan pertentangan selalu ada dalam setiap bagian masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip dasar teori konflik, yaitu konflik sosial dan perubahan sosial, selalu

melekat dalam struktur masyarakat. Menurut teori ini, konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Konsep utama dari teori konflik adalah adanya wewenang dan posisi. Kekuasaan dan wewenang akan menempatkan individu dalam posisi yang berbeda, atas dan bawah dalam setiap unsur. Posisi yang berbeda inilah yang mengakibatkan timbulnya konflik. Disini masyarakat selalu dipandang sebagai konflik. Berbagai peristiwa penting di negara kita sering kali diawali dengan adanya konflik di masyarakat.

Peralihan Orde Lama ke Orde Baru diawali dengan pemberontakan G30S PKI. Pertentangan antara masyarakat waktu itu sangat hebat. Korbanpun sangat banyak, nyawapun banyak melayang. Peristiwa reformasi 1998 juga diawali dengan konflik yang sangat dahsyat, demonstrasi besar-besaran anti pemerintah tentang kebijakan pun merajalela di setiap kota. Bangunan megahpun ikutan dilalap si jago merah. Para mahasiswa seluruh Indonesia serentak menggelar aksi anti "Suharto" bebaskan *korupsi, kolusi, dan nepotisme*. Akhir dari peristiwa ini yaitu lengsernya Bapak Soeharto (Presiden RI ke-2). Contoh lain lengsernya Sadam Husein (Presiden Irak) yang diawali

dengan adanya konflik, yaitu konflik antar negara yang menyebabkan terjadinya perang Irak tahun 2000.

c. Teori Fungsionalis (*Functionalist Theory*)

Teori fungsionalis berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi mereka. Teori ini berhasil menjelaskan perubahan sosial yang tingkatnya moderat. Konsep kejutan budaya (*cultural lag*) dari *William Ogburn* berusaha menjelaskan perubahan sosial dalam kerangka fungsionalis ini. Menurutnya, meskipun unsur-unsur masyarakat saling berhubungan satu sama lain, beberapa unsur lainnya tidak secepat itu sehingga tertinggal di belakang. Ketertinggalan itu menjadikan kesenjangan sosial dan budaya antara unsur-unsur yang berubah sangat cepat dan unsur-unsur yang berubah lambat. Kesenjangan ini akan menyebabkan adanya kejutan sosial dan budaya pada masyarakat. Ogburn menyebutkan perubahan teknologi biasanya lebih cepat daripada perubahan budaya nonmaterial seperti kepercayaan, norma, nilai-nilai yang mengatur masyarakat sehari-hari.

d. Teori Siklis (*Cyclical Theory*)

Teori ini mempunyai perspektif (sudut pandang) yang menarik dalam melihat perubahan sosial. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapa pun, bahkan orang-orang ahli sekali pun. Dalam setiap masyarakat terdapat siklus

yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban (budaya) tidak dapat dielakkan, dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan.

## 2. Teori Kebutuhan Manusia

Teori kebutuhan Maslow merupakan konsep aktualisasi diri yang merupakan keinginan untuk mewujudkan kemampuan diri atau keinginan untuk menjadi apapun yang mampu dicapai oleh setiap individu (<http://www.google.com/artikel>, teori kebutuhan Abraham Maslow).

Abraham Maslow menerangkan lima tingkatan kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut :

1. *Basic needs* atau kebutuhan fisiologi, merupakan kebutuhan yang paling penting seperti kebutuhan akan makanan. Dominasi kebutuhan fisiologi ini relatif lebih tinggi dibanding dengan kebutuhan lain dan dengan demikian muncul kebutuhan-kebutuhan lain.
2. *Safety needs* atau kebutuhan akan keselamatan, merupakan kebutuhan yang meliputi keamanan, kemantapan, ketergantungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan; kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas kekuatan pada diri, pelindung dan sebagainya.
3. *Love needs* atau kebutuhan rasa memiliki dan rasa cinta, merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keselamatan telah terpenuhi. Artinya orang dalam kehidupannya akan membutuhkan rasa untuk disayang dan menyayangi antar sesama dan untuk berkumpul dengan orang lain.

4. *Esteem needs* atau kebutuhan akan harga diri. Semua orang dalam masyarakat mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat yang biasanya bermutu tinggi akan rasa hormat diri atau harga diri dan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan ini di bagi dalam dua peringkat sebagai berikut:
  - a. Keinginan akan kekuatan, akan prestasi, berkecukupan, unggul, dan kemampuan, percaya pada diri sendiri, kemerdekaan dan kebebasan.
  - b. Hasrat akan nama baik atau gengsi dan harga diri, prestise (penghormatan dan penghargaan dari orang lain), status, ketenaran dan kemuliaan, dominasi, pengakuan, perhatian dan martabat.
5. *Self Actualitation needs* atau kebutuhan akan perwujudan diri, yakni kecenderungan untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan kemampuannya.

### **C. Tinjauan Tentang Konflik Kehutanan**


Menurut Wulan (2004:3) beberapa faktor penyebab konflik kehutanan dibagi menjadi lima kategori sebagai berikut:

- a. Perambahan hutan, yaitu kegiatan pembukaan lahan pada kawasan hutan yang bermasalah karena adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaanya
- b. Pencurian kayu, adalah penebangan kayu secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat/perusahaan di lokasi yang bukan miliknya, sehingga menimbulkan konflik dengan pihak yang merasa dirugikan
- c. Batas, adalah perbedaan penafsiran mengenai batas-batas pengelolaan/kepemilikan lahan antara pihak-pihak yang terlibat konflik

- d. Perusakan lingkungan, adalah kegiatan eksploitasi yang menyebabkan terjadinya degradasi manfaat suatu SDA dan kerusakan mutu lingkungan di suatu daerah
- e. Alih fungsi, yaitu perubahan status kawasan hutan (misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi) yang menimbulkan berbagai permasalahan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Faktor yang paling sering menyebabkan terjadinya konflik di setiap kawasan berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar III. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Kehutanan**



**Sumber: Laporan Penelitian CIFOR-FWI Research Report, 2004**

Di areal HPH, konflik sering terjadi karena adanya tumpang tindih areal HPH dengan lahan yang dikelola oleh masyarakat, karena ketidakjelasan tata batas. Pada dasarnya, secara legal pemegang HPH mengklaim berhak atas areal tersebut karena telah memperoleh izin kensesi dari pemerintah, sementara masyarakat secara tradisional telah lama mengelola lahan di areal tersebut.

Berbeda dengan areal HPH, untuk di areal HTI yang menjadi penyebab utama konflik adalah tata batas kawasan dan pencurian kayu. Perbedaan penafsiran tata batas antara areal HTI dan lahan masyarakat merupakan penyebab yang sering memicu konflik. Disamping itu, banyaknya pencurian kayu di areal HTI yang dilakukan oleh masyarakat maupun oknum yang melibatkan militer telah menimbulkan pertikaian-pertikaian antara anggota masyarakat dan antara pengelola HTI dengan para pencuri kayu.

Sementara itu, faktor utama penyebab konflik dikawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional adalah perambahan hutan dan pencurian kayu. Hal ini terjadi karena penetapan suatu kawasan konservasi biasanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Akibatnya timbul kesalahpahaman dari masyarakat dan pihak-pihak terkait itu. Dalam beberapa kasus, penetapan hutan lindung atau taman nasional sering memaksa masyarakat untuk pindah ketempat lain. Perambahan menjadi isu utama karena masyarakat masih menganggap bahwa lahan yang mereka buka untuk ladang adalah hak mereka walaupun telah ditetapkan menjadi kawasan lindung.

Faktor penyebab konflik kehutanan di setiap daerah berbeda-beda, begitu juga faktor penyebab konflik kehutanan yang terjadi di kawasan hutan register 45 Kabupaten Mesuji. Faktor penyebab konflik hutan register 45 Kabupaten Mesuji ada dua, yaitu:

### 1. Masalah Perambah

Masalah perambah yaitu adanya masyarakat perambah yang mengklaim lahan register 45 dari hasil jual beli seluas 11.300 – 15.000 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Moro-moro (Moro Dadi, Moro Dewe, Moro Seneng) seluas 3.500 Ha
- b. Suay Umpu/Tugu Roda seluas 3.800 Ha
- c. Pelita jaya seluas 4.000 Ha.

### 2. Masalah tanah penduduk asli

Masalah penduduk asli yaitu adanya klaim atas kawasan hutan register 45 oleh penduduk asli di areal sekitar kawasan hutan register 45.

#### a. Talang Gunung

Talang Gunung berdiri sejak tahun 1918 dan masyarakat menuntut tanah ulayat seluas 7.000 Ha

#### b. Labuhan batin

Masyarakat Labuhan Batin menuntut tanah seluas 2.600 Ha.

(Ir. Umar Rasyidi, MS – Kadishutbun Mesuji)

## D. Tinjauan Tentang Hutan

### 1. Pengertian Hutan

Menurut Dengler (dalam Suhendang 2000:62) yang diartikan dengan hutan adalah:

“Sejumlah pohon yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuhan pada tempat yang mengandung cukup luas dan tumbuhannya cukup rapat (*horizontal* dan *vertical*)”

Menurut Dengler (dalam Suhendang 2000:62-63) yang menjadi ciri hutan adalah:

- a. Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna dan kebun)
- b. Pepohonan tumbuh secara berkelompok

Definisi di atas, sama dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan. Di dalam pasal tersebut yang diartikan dengan hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhkan pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas, yang disebut tanah hutan.
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna
- c. Unsur lingkungan
- d. Unsur penetapan pemerintah

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini, menganut konsepsi hukum secara *vertical*, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena adanya Penetapan Pemerintah untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

## **2. Status Dan Fungsi Hutan**

### **a. Status Hutan**

Secara hukum, kawasan hutan dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kawasan hutan Negara, yaitu wilayah dimana pemerintah (Departemen Kehutanan) telah menetapkan bahwa tidak ada hak privat (*Private rights*) atas tanah tersebut. Kedua, Hutan hak, yaitu wilayah dimana tanah dan hutan yang ada di atasnya dibebani hak privat lainnya (*Privat rights*).

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

#### **b. Fungsi Hutan**

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a) fungsi konservasi, b) fungsi lindung, dan c) fungsi produksi. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a) hutan konservasi, b) hutan lindung, dan c) hutan produksi. (Abdul Muis Yusuf, 2011:45). Penjelasan pasal 6 Ayat 1 sebagai berikut:

Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kemudian pasal 6 Ayat 2 penjelasannya, yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Tentang Kehutanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pasal 12 Undang-Undang Kehutan mengizinkan Departemen Kehutanan untuk melanjutkan penatagunaan kawasan hutan dengan menentukan fungsi hutan produksi, konservasi dan fungsi hutan lindung mengingat penetapan kawasan hutan akan membutuhkan waktu yang lama, namun demikian, penatagunaan kawasan hutan tidak dapat dilanjutkan dengan proses apa pun (termasuk pemberian izin di atasnya) sebelum ada status penguasaanya ditentukan melalui proses pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau aturan lain yang diatur dalam UUPA atau melalui proses penataan batas kawasan hutan yang berakhir dengan penandatanganan BATB dan penetapan resmi sebagai Hutan Negara oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

### **3. Perlindungan Hutan**

Perlindungan hutan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat luas. Untuk mengikat hal ini maka diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No 5 Tahun 1967, kemudian diubah dengan Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang No 41 Tahun 1999. Sedangkan peraturan pemerintah yang

mengatur tentang perlindungan hutan adalah Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang No 5 Tahun 1967, perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk:

- a. Mencegah dan mengatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 50 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
  1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
  2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
  3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
  4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
  5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang
  6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
- d. membakar hutan
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Berbagai undang-undang mengenai perlindungan hutan telah dibuat, untuk memperkuat status perlindungan hutan secara khusus maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan, pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Perlindungan hutan berdasarkan unit pelaksana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Perlindungan hutan atas hak pemegang

tanah dan hak pengusahaan menjadi tanggung jawab pemegang hak tersebut, berdasarkan jenis kegiatannya.

## **E. Peran pemerintah dalam pengelolaan hutan dan penyelesaian konflik kehutanan**

### **1. Peran Pemerintah dalam pengelolaan hutan**

Sejarah panjang pengelolaan hutan di Indonesia diawali dengan pemanfaatan hasil hutan (kayu) untuk kepentingan kerajaan. Dalam Plakat 8 september 1803 dicantumkan bahwa semua hutan kayu di Jawa harus di bawah penguasaan VOC sebagai domein (hak milik VOC) dan regalia (hak istimewa raja dan para penguasa) (Utari 2012:11). Tidak seorang pun diperbolehkan untuk menebang, memangkas atau bahkan menguasai hutan. Sanksi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran adalah hukuman badan.

Tahun 1870 terbit Undang-undang Agraria (*Agrarische wet*). Salah satu bab dalam undang-undang tersebut adalah *Domeinverklaring* yang menyatakan batas kawasan hutan yang ditetapkan untuk dikuasai oleh negara. Dengan *Domeinverklaring* pemerintah Hindia Belanda seakan memberi jaminan akan terwujudnya kelestarian hutan Jawa dan Madura, meskipun mendapat pro dan kontra namun pada kenyataannya konsep ini mendasari pengertian hutan negara yang sampai saat ini tetap dipertahankan.

Pengelolaan hutan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dilakukan oleh Jawatan Kehutanan sebagai organisasi yang dibentuk sebagai kelanjutan *Djatibedrijf*. Tugas Jawatan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pertanian No 1/1951 tanggal 17 maret 1951 adalah menguasai, mengatur dan memanfaatkan hutan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Tugas tersebut terbagi dalam empat bagian, yaitu:

1. Memelihara tanah untuk mempertahankan nilai hidroorologi hutan
2. Menghasilkan kayu
3. Menyelenggarakan pendidikan kehutanan
4. Memberi penerangan kepada rakyat tentang arti hutan

Tahun 1961 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 17 – 30 tentang Pembentukan Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara/PERHUTANI sebagai BUMN di bidang pengelolaan hutan pertama yang dimiliki Indonesia (Anonim, 1986b). Dua syarat untuk menunjuk kawasan hutan yang diserahkan pengelolaanya kepada Perhutani yaitu:

1. Secara ekonomis harus mampu mendatangkan keuntungan bagi negara
2. Dukungan dari pemimpin dan pemuka masyarakat setempat terhadap penunjukan Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan di daerah tersebut.

Tahun 1964 berdiri Departemen Kehutanan yang bertugas merencanakan, membimbing, mengawasi dan melaksanakan usaha-usaha memanfaatkan hutan dan kehutanan, terutama produksi dalam arti kata yang luas di bidang kehutanan untuk meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan rakyat dan negara secara kekal (Anonim, 1986b). Tugas tersebut dijabarkan dengan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Mempertinggi efisiensi pemanfaatan hutan bagi kemakmuran rakyat
2. Mempertinggi produksi kehutanan
3. Mempercepat dan memperluas usaha-usaha industri hutan untuk mempertinggi efisiensi pemakaian hasil hutan, menghemat devisa dan menambah lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia
4. Menyempurnakan distribusi hasil hutan di dalam negeri dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tanpa mengurangi asas kekekalan
5. Meningkatkan volume dan nilai ekspor hasil hutan.

Pasca pemberontakan PKI pada tahun 1965 organisasi Departemen Kehutanan disederhanakan menjadi Direktorat Jenderal Kehutanan yang bernaung di bawah Departemen Pertanian melalui Surat Keputusan Presiden No 170, september 1966. Tugas Direktorat Jenderal Kehutanan pada dasarnya adalah pengurusan hutan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia secara lestari.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Peran pemerintah dalam pengelolaan hutan tersebut dijelaskan pada pasal 21 dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejarahannya, dan keadaan hutan. Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya,

dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Sedangkan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat, dan kondisi lingkungan.

## 2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

## 3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

## 4. Perlindungan hutan dan konservasi alam

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

### **3. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Kehutanan**

Penyelesaian konflik kehutanan dijelaskan pada pasal 74 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa
2. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pemerintah mempunyai peran sebagai penengah dalam penyelesaian konflik kehutanan. Seperti yang telah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan. Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh pihak dan atau pendampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan. Namun apabila upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

## **F. Kerangka Pikir**

Hutan Register 45 di Kabupaten Mesuji adalah kawasan Hutan Produksi yang dikelola oleh PT.Silva Inhutani Lampung berdasar keputusan Kementrian Kehutanan No.93/kpts-II/1997. Berdasar keputusan Menteri Kehutanan tersebut PT.SIL di beri Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 43.100 Ha.

Tahun 2000 sekelompok masyarakat memasuki kawasan hutan register 45 dan membentuk desa yang diberi nama Moro-moro (Moro Seneng, Moro Dadi, Moro Dewe, dan Suka Makmur). Masyarakat tersebut datang dari luar Mesuji, diantaranya berasal dari Sumatera Selatan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Utara.

Perambah menduduki Pelita Jaya dan bertindak sangat anarkis dengan cara menebang/membakar/menguliti tanaman HTI. Kemudian mendirikan gubuk-gubuk dan portal, serta mendirikan pure-pure, dan langgar. Perambah tersebut mengkondisikan lokasi layaknya pemukiman. Masyarakat yang menduduki lokasi tersebut mayoritas berasal dari luar Mesuji dan didominasi suku Bali.

Masyarakat yang datang dan menempati kawasan Hutan Register 45 semakin meningkat, dengan berbagai alasan diantaranya yaitu karena faktor kemiskinan dan sudah tidak memiliki lahan untuk bertempat tinggal. Karena semakin banyak masyarakat perambah yang datang tersebut maka pemerintah membentuk Tim Kerja Perlindungan Hutan yang berdasar pada SK Gubernur Lampung No.G/354/III.16/HK/2010.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik Hutan Register 45 yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penertiban yang dilakukan oleh Tim Kerja Perlindungan Hutan Provinsi Lampung, namun sosialisasi dan penertiban tersebut ditentang oleh perambah dan himbauan petugas tidak dihiraukan. Setelah dilakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat perambah namun tidak dihiraukan, pada tanggal 28 Maret 2012 direncanakan akan dilakukan Tindakan Penertiban, Pengosongan, dan Pengusiran secara paksa bagi para perambah, namun Penertiban ditunda/dibatalkan.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah namun hingga saat ini konflik Hutan Register 45 di Kabupaten Mesuji belum terselesaikan. Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian konflik Hutan Register 45 di Kabupaten Mesuji yang dilihat dari faktor Internal (Pemerintah) dan faktor Eksternalnya (PT.SIL dan Masyarakat).

**Gambar II. Kerangka Pemikiran.**

